

Analisis Implementasi Pembelajaran Anti Korupsi di Lembaga Kampus : Kajian Studi Literatur

Shelomita Firsty Moata¹, Dwityas Witarti Rabawati²

^{1,2} Universitas Katolik Widya Mandira

e-mail: firstyshelomita@gmail.com¹, rabba.1909@gmail.com²

Abstrak

Korupsi menjadi permasalahan yang terus dihadapi oleh berbagai negara termasuk Indonesia. Untuk itu dibutuhkan pembelajaran anti korupsi dalam berbagai tingkat pendidikan seperti pada tingkat perguruan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pembelajaran anti korupsi di lembaga kampus. Metode penelitian yaitu penelitian kualitatif deskriptif dengan kajian secara studi literatur. Hasil temuan menunjukkan bahwa di lembaga kampus masih ditemui berbagai praktik dan kebiasaan seperti mencontek, membolos, menitip absen, gratifikasi dosen, juga penyuapan dalam penerimaan mahasiswa baru. Hal ini menjadi bibit-bibit tindak pidana korupsi. Adapun dalam implementasi pembelajaran anti korupsi untuk meminimalisir kasus korupsi dilakukan dengan mengintegrasikan nilai anti korupsi sebagai bagian kurikulum. Pendidikan anti korupsi disampaikan dalam berbagai mata kuliah yang relevan seperti Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Pancasila, ataupun Pendidikan Agama. Meskipun sudah diterapkan namun implementasi pembelajaran anti korupsi masih menemui tantangan terutama karena mahasiswa hanya memahami teori antikorupsi saja namun belum melakukan praktik perilaku anti korupsi. Hal ini disebabkan karena tantangan misalnya kesadaran dan komitmen dalam menjalankan nilai anti korupsi yang masih rendah, penerapan kurikulum yang belum optimal, juga pengawasan yang kurang memadai. Dengan demikian, diharapkan bagi seluruh pihak agar memiliki kesadaran dalam membudayakan perilaku anti korupsi dengan mencegah berbagai bentuk korupsi sekecil apapun.

Kata kunci: *Kampus, Korupsi, Pendidikan Anti Korupsi, Perguruan Tinggi*

Abstract

Corruption is a problem that continues to be faced by various countries including Indonesia. Therefore, anti-corruption learning is needed at various levels of education such as at the university level. This study aims to analyze the implementation of anti-corruption learning in campus institutions. The research method is descriptive qualitative research with a literature study. The findings show that in campus institutions there are still various practices and habits such as cheating, playing truant, leaving absences, lecturer gratification, and bribery in accepting new students. This is the seed of criminal acts of corruption. In the implementation of anti-corruption learning to minimize corruption cases, it is done by integrating anti-corruption values as part of the curriculum. Anti-corruption education is delivered in various relevant courses such as Citizenship Education, Pancasila Education, or Religious Education. Although it has been implemented, the implementation of anti-corruption learning still faces challenges, especially because students only understand the theory of anti-corruption but have not practiced anti-corruption behavior. This is due to challenges such as low awareness and commitment in implementing anti-corruption values, less than optimal implementation of the curriculum, and inadequate supervision. Thus, it is expected for all parties to have awareness in cultivating anti-corruption behavior by preventing various forms of corruption, no matter how small.

Keywords : *Campus, Corruption, Anti-Corruption Education, Higher Education*

PENDAHULUAN

Korupsi termasuk permasalahan yang masih menjadi PR utama yang perlu diberantas oleh berbagai negara, termasuk Indonesia. Kasus korupsi dianggap sebagai penyakit yang menakutkan karena kasus ini terus ada setiap tahunnya. Data tahun 2018 yang dirilis oleh ICW yaitu terdapat sejumlah 454 kasus dengan potensi kerugian negara mencapai Rp5,6 triliun (Isnadiva & Haryanto, 2021). Berdasarkan data Tren Pendidikan Kasus Korupsi pada semester I tahun 2021, ditemukan oleh *Indonesian Corruption Watch* (ICW) sebanyak 209 kasus korupsi dengan penanganan dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum. Diketahui tersangka dalam kasus ini sejumlah 482 orang dengan kerugian yang diderita negara yakni sebanyak Rp26.830 triliun. Nilai kerugian negara karena tindak korupsi ini menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Tindak pidana korupsi yang menjadi tren ini terbagi dalam 8 modus yaitu kegiatan/proyek fiktif, penyalahgunaan anggaran, penggelapan dana, laporan fiktif, *mark up*, pemotongan, suap dan penyalahgunaan wewenang (Pahlevi, 2022).

Perilaku korupsi ini memberikan berbagai dampak negatif seperti merusak tatanan sosial, politik, maupun ekonomi. Korupsi juga membuat integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan dan bisnis menjadi menurun. Sejauh ini, diketahui bahwa upaya pemberantasan korupsi terus digalakkan misalnya pendirian lembaga independent yaitu KPK, adanya instrument peradilan Tindak Pidana Korupsi, aturan undang-undang yang mengatur tindak pidana korupsi, penguatan kualitas sektor pengawasan dan pengelolaan anggaran negara, bahkan memarakan pendidikan dan gerakan anti korupsi (Pahlevi, 2022). Pada upaya memerangi korupsi, pendidikan merupakan instrument terpenting yang berkontribusi besar dalam mengatasi hal ini. Pembelajaran mengenai nilai anti korupsi pada berbagai tingkat pendidikan terutama di perguruan tinggi harapannya dapat menjadi bekal dalam pembentukan karakter mahasiswa yang selain kompeten di bidang akademik, juga berintegritas tinggi dalam menjalankan pekerjaan dan kehidupan bermasyarakat di masa mendatang. Upaya ini dibutuhkan demi terciptanya generasi yang bebas korupsi.

Pada lembaga perguruan tinggi, implementasi pembelajaran anti korupsi menjadi faktor krusial dalam mendukung terbentuknya budaya anti korupsi secara efektif. Kampus yang menjadi lembaga pendidikan tinggi berperan strategis untuk mewujudkan karakter positif pada generasi muda saat ini. Kampus dapat menjadi tempat yang tepat dalam penanaman nilai moral dan etika yang mendukung integritas, kejujuran, maupun transparansi. Pada konteks ini, diharapkan pembelajaran anti korupsi bukan hanya sekedar pembelajaran teoritis, namun juga diwujudkan dalam praktik dan implementasi pada kehidupan di lingkungan kampus. Permasalahan yang sering terjadi, yaitu banyak mahasiswa yang belum menekankan pentingnya budaya integritas dalam menjalani kehidupan di kampus. Banyak tantangan yang dihadapi dalam integrasi pembelajaran anti korupsi pada praktik di kehidupan nyata. Terdapat berbagai kebiasaan yang dinormalisasikan dimana berpotensi menjadi bibit budaya korupsi di masa mendatang. Mahasiswa diketahui memiliki kebiasaan buruk misalnya menyontek dimana hal ini menciptakan bibit tindakan korupsi (Anjani et al., 2023). Contoh perilaku korupsi lainnya seperti penyuapan yang sudah menjadi kebiasaan dimana mahasiswa memanfaatkan jalur uang untuk masuk ke perguruan tinggi seperti yang terkuak dari kasus korupsi Rektor Unila mengenai korupsi penerimaan mahasiswa baru (Permatasari, 2022). Budaya korupsi ini diketahui sudah melekat pada seluruh aspek kehidupan sehingga sulit diberantas karena minimnya kesadaran masyarakat juga penegakan hukum yang lemah. Untuk itulah, penting dalam membumikan pembelajaran anti korupsi dengan menerapkan budaya anti korupsi di lingkungan kampus.

Terdapat berbagai penelitian terdahulu yang mengkaji mengenai pembelajaran anti korupsi. Penelitian Suhandi & Agustin (2023) diketahui mengkaji terkait pendidikan anti korupsi pada jenjang perguruan tinggi yang menunjukkan jika di tingkatan sekolah tertinggi pun, pendidikan anti korupsi hanya sebatas teori saja. Temuan ini mengungkap pentingnya pendidikan anti korupsi, namun belum mengungkap pelaksanaan praktik anti korupsi. Sementara itu, dalam Dewi & Dedi (2022) juga dibahas mengenai pendidikan anti korupsi yang dilakukn di perguruan tinggi. Dalam penelitian ini dibahas bagaimana pembelajaran anti korupsi mampu mencegah tindak korupsi, namun belum membahas mengenai bagaimana pelaksanaan pembelajaran tersebut di perguruan tinggi. Pada penelitian Yusar (2024) juga hanya membahas mengenai peran pembelajaran anti

korupsi dalam membentuk karakter mahasiswa, namun belum berhasil mengkaji implementasinya. Dari sejumlah penelitian tersebut masih ditemui adanya *gap* atau kesenjangan penelitian sehingga penting mengisi celah tersebut melalui analisis kajian pembelajaran anti korupsi dengan berfokus pada lembaga tingkat perguruan tinggi atau kampus melalui studi literatur.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang sudah dipaparkan, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana implementasi pembelajaran anti korupsi di lembaga kampus melalui kajian studi literatur. Penelitian ini berusaha menggali lebih dalam terkait praktik dan kebiasaan yang berpotensi menjadi bibit korupsi, dan wujud implementasi kebijakan yang diterapkan pada perguruan tinggi dalam mendukung pendidikan anti korupsi. Melalui pemahaman secara mendalam terkait hal ini, harapannya hasil temuan bisa dijadikan rekomendasi dalam menetapkan kebijakan secara efektif untuk menerapkan pembelajaran anti korupsi di lingkungan kampus agar terbentuk generasi muda yang jujur, bersih, dan berintegritas tinggi sebagai generasi penerus bangsa.

METODE

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka (*literature review*) untuk menganalisis implementasi pembelajaran anti korupsi di lembaga kampus. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang sudah ada, sehingga dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai topik yang dibahas. Data penelitian memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui sumber kepustakaan seperti buku-buku dan jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian. Peneliti mengidentifikasi fokus penelitian yaitu terkait perilaku anti korupsi pada lembaga kampus atau universitas. Langkah awal yang dilakukan adalah memilih sumber pustaka yang relevan dari buku-buku dan jurnal ilmiah yang sesuai dengan kajian yang dilakukan peneliti. Data yang telah diperoleh dari sumber pustaka dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan perempuan, keluarga, dan karir berdasarkan perspektif hadits. Tahapan analisis data meliputi 1) identifikasi konten, 2) kategorisasi temuan, 3) sintesis temuan, 4) penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik dan Kebiasaan yang Berpotensi menjadi Bibit Korupsi di Lingkungan Kampus

Budaya korupsi diketahui masih melekat di kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini juga ditunjukkan dari berbagai praktik dan kebiasaan yang menunjukkan perilaku dengan mengarah pada tindak korupsi. Di lingkungan kampus diketahui terdapat beberapa hal dinormalisasikan padahal perilaku tersebut menjadi kebiasaan yang merupakan bibit korupsi di masa mendatang.

Kebiasaan yang menjadi momok bibit korupsi di tingkat universitas yaitu penyuapan dalam penerimaan peserta didik baru. Diketahui bahwa banyak mahasiswa memanfaatkan jalur uang untuk masuk ke perguruan tinggi seperti yang terkuak dari kasus korupsi Rektor Unila mengenai korupsi penerimaan mahasiswa baru (Permatasari, 2022). Dalam Qotrunnada et al., (2023) diketahui bahwa kasus korupsi pada penerimaan peserta didik baru di Universitas Lampung disebabkan oleh jalur penerimaan mahasiswa baru dan pengelolaan keuangan universitas yang tertutup, tidak terukur, dan tidak transparan sehingga terdapat kerawanan dalam praktik korupsi. Calon mahasiswa yang melakukan penyuapan ini akan berpotensi besar untuk melakukan kegiatan korupsi di masa mendatang dengan mengandalkan uang. Pada rektor yang menerima uang untuk memasukkan mahasiswa baru pun menjadi lebih berani untuk melakukan tindak korupsi ini demi meraih banyak keuntungan untuk dirinya sendiri. Berbagai bentuk kasus korupsi lain dalam lembaga di perguruan tinggi misalnya korupsi dana penelitian, korupsi dana beasiswa mahasiswa, korupsi dana pendidikan dan pengadaan barang dan jasa, korupsi dana SPP mahasiswa. Selain itu, terdapat juga kasus suap pada pemilihan pejabat internal, suap terkait akreditasi, maupun gratifikasi terhadap dosen (Karim, 2023).

Bentuk praktik yang berpotensi menjadi bibit korupsi selanjutnya yaitu kebiasaan mencontek yang sering dibawa oleh mahasiswa dari tingkat sekolah rendah. Mencontek merupakan tindakan mengambil pekerjaan, ide, ataupun jawaban orang lain secara tidak sah dan tidak jujur yang biasanya terjadi ketika ujian ataupun dalam mengerjakan tugas akademik.

Mahasiswa yang menyalin hasil pemikiran teman ataupun menggunakan cara yang tidak diizinkan demi memperoleh jawaban juga termasuk mencontek. Perilaku ini merupakan pelanggaran etika akademik dan integritas. Kebiasaan mencontek sering dinormalisasikan dalam kehidupan di kampus sehingga dapat menjadi bibit buruk dalam perilaku mahasiswa di dunia kerja nantinya. Disebutkan dalam Kristiningrum et al. (2023) bahwa kebiasaan kecil misalnya mencontek saat ujian dan mengumpulkan tugas tidak tepat waktu merupakan bibit dalam terjadinya perbuatan yang mengarah pada perbuatan korupsi tanpa disadari. Mahasiswa yang meniru karya orang lain, melakukan plagiat atau *copy paste* juga menjadi bentuk kebiasaan buruk yang berpotensi memicu kasus korupsi karena adanya ketidakjujuran dalam mendapatkan sesuatu (Taufik, 2023).

Kebiasaan lain yang menjadi bibit terjadinya korupsi yaitu perilaku membolos pembelajaran dan titip absen (TA). Banyak mahasiswa yang membudayakan kebiasaan titip absen di bangku kuliah. Bahkan titip absen ini memang hanya familiar di bangku kuliah saja. Disebutkan dalam Kristiningrum et al. (2023) bahwa membolos merupakan bibit terjadinya korupsi. Titip absen (TA) termasuk bibit korupsi karena mahasiswa secara tidak jujur dan mengada-ngada kehadirannya di dalam kelas walaupun sebenarnya tidak ada (Gunawan, 2023). Hal ini juga disebutkan dalam bahwa titip absen kepada teman sekelas menjadi kebiasaan civitas akademika yang berpotensi memicu timbulnya kasus korupsi (Taufik, 2023). TA tidak termasuk tindak korupsi namun kebiasaan ini menunjukkan adanya ketidakjujuran mahasiswa yang dapat mengarahkan mahasiswa untuk melakukan tindak korupsi di masa mendatang. Dalam kehidupan di kampus penting untuk bersikap jujur sehingga tidak membiasakan bibit korupsi semakin subur dan menjadi *bad habit* dalam menjalani kehidupan di dunia kerja nantinya.

Gratifikasi terhadap dosen juga menjadi bentuk korupsi yang sering terjadi di lingkungan kampus. Diketahui bahwa dalam menekan tindak korupsi, penting untuk menghindari praktik gratifikasi kepada dosen karena mengarah pada bibit korupsi (Rosmadewi et al., 2024). Gratifikasi sendiri yaitu kegiatan yang dilakukan mahasiswa dengan memberi hadiah kepada dosen sebagai suap ataupun pelican. Biasanya mahasiswa melakukan gratifikasi ketika akan melakukan bimbingan skripsi ataupun siding skripsi. Padahal gratifikasi ini menjadi bentuk praktik korupsi yang melanggar integritas. Hal ini disebutkan dalam Worang & Tambajong (2022) bahwa gratifikasi menjadi penyebab terjadinya tindak pidana korupsi.

Mengingat praktik dan kebiasaan yang mengarah pada kasus korupsi masih tinggi di lingkungan kampus, maka pembelajaran anti korupsi menjadi hal yang wajib ditegakkan di lingkungan kampus. Berbagai kebiasaan ini dikhawatirkan menjadi pembentuk persepsi bahwa perilaku tersebut merupakan hal yang biasa sehingga memicu bentuk korupsi lain dalam skala besar di kemudian hari, terutama ketika mahasiswa sudah memasuki dunia kerja. Kasus menyuap agar masuk ke perguruan tinggi, mencontek, menitip absen, dan melakukan gratifikasi ini merupakan wujud kecurangan yang menjadi bibit kecil munculnya tindak korupsi pada masa mendatang. Dari sini penting untuk membingkai karakter mahasiswa yang bersih, berintegritas, dan jujur dalam menjalani kehidupannya.

Implementasi Pembelajaran Anti Korupsi di Lingkungan Kampus

Pendidikan anti korupsi dapat diberikan sebagai bekal bagi individu yang dilakukan pada seluruh tingkat pendidikan baik sekolah dasar, sekolah menengah, hingga perguruan tinggi. Di tingkat perguruan tinggi, tujuan pendidikan anti korupsi yakni menanamkan nilai nati korupsi, dan memahami bagaimana perkembangan dan cara pemberantasan korupsi di lingkungan sekitar. Pendidikan antikorupsi bisa dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, kampanye, seminar ataupun dalam perkuliahan (Karim, 2023). Dari beberapa upaya tersebut, penanaman nilai korupsi paling efektif dan berkelanjutan yaitu melalui perkuliahan dengan menjalankan pembelajaran anti korupsi. Pembelajaran atau pendidikan anti korupsi yang dilakukan di tingkat perguruan tinggi yang selaras dengan Impres No. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014 pada Inpres bagian V (Kelima). Dijelaskan jika terdapat 22 rencana aksi dalam Strategi Pendidikan dan Kebudayaan Korupsi dengan melibatkan perguruan tinggi negeri ataupun swasta. Tujuan dari pembelajaran anti korupsi, yaitu sebagai berikut:

1. Mendukung terbentuknya pengetahuan dan pemahaman mengenai beragam bentuk korupsi beserta aspeknya

2. Mendukung berubahnya persepsi juga sikap mengenai korupsi
3. Menciptakan keterampilan dan kemampuan baru yang dibutuhkan dalam memerangi korupsi.

Berdasar pada tujuan tersebut, terlihat jika pembelajaran anti korupsi melibatkan tiga bidang krusial yakni kognitif, afektif, juga psikomotorik. Aspek kognitif sebagai aspek pertama mengedepankan kemampuan dalam mengingat dan memproduksi informasi yang sudah dipelajari biasanya berbentuk kombinasi kreatif ataupun sintesa ide maupun materi baru. Selanjutnya, pada ranah emosional difokuskan terhadap aspek perasaan, penghayatan, nilai, sikap, ataupun derajat dalam menerima dan menolak suatu hal. Ketiga, yaitu psikomotorik yang mengedepankan tujuan dalam mengasah keterampilan juga kompetensi. Dalam membekali mahasiswa dengan kebiasaan berperilaku anti korupsi dan mengimplementasikan perilaku antikorupsi, maka tiga bidang tersebut harus saling terkait satu sama lain ataupun diintegrasikan pada tujuan program (Suhandi & Agustin, 2023).

Pada tingkat perguruan tinggi, implementasi pembelajaran anti korupsi dilakukan dengan diintegrasikan pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang memuat kapasitas dasar dalam memberantas korupsi. Beberapa mata kuliah lainnya yang relevan misalnya Pendidikan Nilai/Karakter/Humaniora, Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian, Pendidikan Pancasila, ataupun Pendidikan Agama. Model pembelajaran yang diterapkan di perguruan tinggi oleh dosen pengampu mata kuliah PKN ataupun pendidikan antikorupsi misalnya dengan siklus pembelajaran. Siklus pembelajaran ini berupa (1) eksplorasi yang memuat tanya jawab, tes awal, demonstrasi, juga percobaan, (2) pengenalan konsep berupa diskusi, konsep baru, penjelasan, pemantapan, dan penyimpulan, (3) aplikasi konsep misalnya contoh lain, demonstrasi ulang, dan kegiatan. Mahasiswa diarahkan untuk melakukan aktivitas pembelajaran di dalam kelas ataupun di luar kelas dengan mencari solusi dari masalah mengenai nilai anti korupsi (Suhandi & Agustin, 2023).

Integrasi pembelajaran anti korupsi dalam mata kuliah berarti bahwa pendidikan anti korupsi diintegrasikan sebagai bagian dari kurikulum. Dalam hal ini, pembelajaran anti korupsi diimplementasikan pada mata kuliah yang ada dengan memuat materi berupa teori yang memaparkan penjelasan terkait bentuk-bentuk korupsi, dampak yang ditimbulkan, juga prosedur yang dilakukan dalam menghindari ataupun upaya dalam memberantas korupsi. Dalam rangka memperkuat praktik anti korupsi dari teori yang sudah diberikan maka dapat dilakukan studi kasus dengan ilustrasi kejadian korupsi sehingga mahasiswa dapat memiliki kesadaran untuk menghindari perilaku korupsi karena takut akan konsekuensinya.

Pembelajaran anti korupsi yang diajarkan di perguruan tinggi bertujuan agar mahasiswa memahami secara jelas kasus korupsi yang ada sehingga berupaya mencegah terjadinya kasus ini. Mahasiswa juga akan memperoleh bekal yang cukup mengenai seluk beluk korupsi beserta cara memberantas dan menanamkan nilai anti korupsi. Dalam jangka panjang, upaya ini mampu menumbuhkan budaya anti korupsi di kalangan mahasiswa sekaligus mendukung peran aktif generasi muda dalam memberantas korupsi di Indonesia (Dewi & Dedi, 2022). Mahasiswa yang diketahui sudah mendapatkan pembelajaran anti korupsi secara efektif maka mampu menjadi pribadi yang mengedepankan kejujuran, kemandirian, keberanian, kepedulian, kedisiplinan, kerja keras, dan keadilan sehingga menjadi pencegah tindak korupsi secara pribadi maupun memberantas kasus korupsi oleh temannya pada lingkungan perguruan tinggi (Karim, 2023).

Melalui pembelajaran anti korupsi maka mahasiswa dapat mengimplementasikan perilaku anti korupsi dengan beberapa upaya. Upaya tersebut seperti mahasiswa yang melakukan kontrol terhadap jalannya penerimaan mahasiswa baru di universitas. Mahasiswa juga memberi edukasi dan mencegah rekan-rekannya yang melakukan kebiasaan atau praktik yang mengarah pada tindak korupsi seperti mencontek atau gratifikasi terhadap dosen (Simarmata, 2021). Upaya ini dapat menjadi langkah preventif bagi mahasiswa dalam peran aktifnya untuk turut serta memberantas korupsi.

Meskipun implementasi pembelajaran anti korupsi sudah dilakukan, namun dari kajian yang dilakukan diketahui bahwa masih terdapat banyak tantangan dalam mengimplementasikan pembelajaran anti korupsi. Pembelajaran ini memang bertujuan baik dalam memberantas korupsi dan menghambat budaya korupsi, namun banyak tantangan yang dihadapi. Tantangan ini seperti kesadaran dan komitmen yang masih minim dalam pemberantasan korupsi. Berbagai kalangan di

lingkungan kampus seperti dosen, mahasiswa, ataupun pimpinan kampus masih mempunyai kesadaran yang rendah dalam mendukung perilaku anti korupsi. Dari analisis yang dilakukan masih ditemui berbagai praktik yang mengarah pada tindak korupsi yang dilakukan di lingkungan kampus. Masih ditemui pengelolaan keuangan dan manajemen secara kurang transparan dan akuntabel di kampus yang menunjukkan kurangnya kejujuran (Pratama, 2024). Bahkan masih ditemui pihak yang seharusnya menjadi teladan, malah melakukan tindak korupsi. Hal ini menandakan komitmen yang belum kuat dari berbagai pihak sehingga perilaku anti korupsi sulit ditegakkan secara maksimal.

Integrasi kurikulum dengan pembelajaran anti korupsi juga masih terbilang lemah. Walaupun materi terkait pendidikan anti korupsi sudah diintegrasikan dalam kurikulum, namun tidak seluruh kampus menjalankannya secara sungguh-sungguh. Mahasiswa seringkali hanya terpaku pada teori saja namun tidak terdorong untuk berkomitmen melakukan praktik pada perilaku anti korupsi. Untuk itu dibutuhkan penguatan kurikulum sehingga mahasiswa selain benar-benar memahami teori juga mampu menginternalisasikan nilai anti korupsi. Dalam Winata et al. (2023) diketahui bahwa di kalangan mahasiswa masih minim dalam membudayakan anti korupsi dengan praktik pembiasaan di kampus. Padahal seharusnya selain memahami materi anti korupsi, mahasiswa juga mempraktikannya dalam kehidupan di kampus.

Tantangan selanjutnya yaitu lemahnya pengawasan di lingkungan kampus. Implementasi pembelajaran anti korupsi belum berlangsung maksimal dalam praktiknya sebab pengawasan di kampus belum efektif dalam memantau penerapan nilai anti korupsi di lingkungan kampus. Dalam Anggreini (2024) disebutkan jika pengawasan sosial pada praktik korupsi di berbagai lingkup harus diperkuat sehingga dapat meminimalisir kasus mencontek ketika ujian ataupun praktik kecurangan lainnya. Apabila tidak terdapat pengawasan secara memadai, maka praktik korupsi kecil misalnya penyelewengan ataupun kecurangan ketika ujian dapat menjadi bibit korupsi.

Berbagai bentuk implementasi pembelajaran antikorupsi ini harus ditingkatkan efektivitasnya sehingga seluruh mahasiswa dapat melakukan praktik dalam berperilaku anti korupsi. Hal ini akan sangat bermanfaat dalam menghapuskan budaya korupsi yang sudah melekat di kalangan masyarakat, terutama dalam meminimalisir bibit-bibit perilaku yang dinormalisasikan dan akan berpotensi menjadi tindak korupsi. Dengan adanya pembelajaran anti korupsi maka dapat menjadi strategi pencegahan yang bermanfaat dalam memberantas bibit korupsi di Indonesia.

SIMPULAN

Budaya korupsi diketahui masih melekat di kalangan masyarakat Indonesia. Pada lingkungan kampus terdapat berbagai praktik dan kebiasaan yang mengarah pada bibit korupsi di kemudian hari seperti penyuapan dalam penerimaan mahasiswa baru, menyontek, menitip absen, ataupun memberikan gratifikasi kepada dosen ketika sidang. Berbagai perilaku tersebut dapat berpotensi besar memicu timbulnya tindak korupsi di masa mendatang. Hal ini menjadikan pendidikan anti korupsi yang diterapkan melalui pembelajaran anti korupsi penting untuk dilakukan. Pembelajaran anti korupsi di perguruan tinggi dapat diintegrasikan melalui Pendidikan Kewarganegaraan, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama dan mata kuliah lain untuk menanamkan nilai anti korupsi dan mendukung kesadaran mahasiswa dalam memberantas korupsi. Melalui implementasi pendidikan anti korupsi di lingkungan kampus, maka tercipta iklim yang bersih dan jujur sehingga berkontribusi dalam membentuk pribadi yang baik dan mencegah maraknya budaya korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggreini, O. (2024). Peran Masyarakat Dan Mahasiswa Dalam Membangun Budaya Anti Korupsi Untuk Mewujudkan Kehidupan Yang Sejahtera, Jujur Dan Bersih. *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, 7(7), 11–20.
- Anjani, D. F., Aryani, H. S., Amalia, R., Regina, Y., & Aeni, A. N. (2023). Jadilah Mahasiswa yang Jujur dan Amanah. *Abdimas Pedagogi: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 122–127.

- Dewi, N. A., & Dedi. (2022). Pendidikan Anti Korupsi Di Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi. *JUSTICES: Journal of Law*, 1(1), 22–34. <https://doi.org/10.58355/justices.v1i1.3>
- Gunawan, L. D. I. (2023). *Peranan Mahasiswa Dalam Tindak Pemberantasan Korupsi di Indonesia*.
- Isnadiva, S. M., & Haryanto. (2021). Hasil Pemeriksaan Dan Kasus Korupsi Pada Pemerintah Daerah Studi Pada Pemerintah Provinsi Di Indonesia Tahun 2015-2018 Pada Pemerintah Daerah Studi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2018. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 9(1), 83–100. <https://doi.org/10.17509/jrak.v9i1.28342>
- Karim, A. (2023). Peran Mahasiswa dalam Pencegahan Korupsi Melalui Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi. *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, 4(02), 25–49.
- Kristiningrum, W., Diah Listiyaningsih, M., & Niilawati, I. (2023). Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi Melalui Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi di Lingkungan SMK. *Indonesian Journal of Community Empowerment*, 5(1), 96–100. <https://jurnal.unw.ac.id/index.php/IJCE/article/view/2333>
- Pahlevi, F. (2022). Pemberantasan Korupsi di Indonesia Perspektif Legal System Lawrence M. Freidmen. *El-Dusturie*, 1(1). <https://doi.org/10.21154/eldusturie.v1i1.4097>
- Permatasari, N. N. R. (2022). Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi. *Ganesha Civic Education Journal*, 4(1), 108–117. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GANCEJ>
- Pratama, A. F. (2024). Strategi Pencegahan Korupsi Melalui Pendidikan dan Kesadaran Mahasiswa di Universitas Bandar Lampung. *Cendekia Pendidikan*, 4(4), 50–54.
- Qotrunnada, K., Tarigan, M. M., & Anggodo, S. M. (2023). Analisis Kasus Korupsi Rektor Universitas Lampung Ditinjau Dari Perspektif Konsep Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 1(3), 74–82.
- Rosmadewi, R., Aliyanto, W., Mugiati, M., Marlina, M., Octaviana, A., & Sari, A. J. (2024). Pengetahuan, Sikap Dan Perilaku Antikorupsi Pada Mahasiswa. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 4(4), 421–431.
- Simarmata, L. N. (2021). Korupsi sekarang dan yang akan datang. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(2).
- Suhandi, M. F., & Agustin, S. (2023). Pendidikan Anti Korupsi Pada Perguruan Tinggi. *Nas Media Pustaka Makassar*, 6(11), 951–952.
- Taufik, I. (2023). Ambiguitas Norma Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi, Antara Kewajiban dan Kebutuhan. *Peradaban Journal of Law and Society*, 2(1), 62–77.
- Winata, K. A., Sartono, S., & Ruswandi, U. (2023). Urgensi dan Implementasi Kebijakan Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi. *Attractive: Innovative Education Journal*, 5(2), 629–638.
- Worang, G. J. G., & Tambajong, H. B. (2022). *Kegiatan Kerja Praktik Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik De La Salle Manado Pada Kantor Pengadilan Negeri/Hi/Tipikor Manado Kelas L A*. Universitas Katolik De La Salle Manado.
- Yusar, M. (2024). Pendidikan Anti Korupsi dalam Pembentukan Karakter Mahasiswa. *Konsensus : Jurnal Ilmu Pertahaann, Hukum, Dan Ilmu Komunikasi*, 1(4), 422–242.